



PENETAPAN

Nomor : 187/Pdt.P/2024/PA.Lik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Garut, 24 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Andiwewang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Arifin Andiwewang, & Rekan, yang berkantor di Lorong Paud, xx.4 xx.2, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak di bawah register Nomor 14/Kuasa/11/2024/PA.Lik tanggal 12 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

xxx0Halaman. 1 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lik



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

INES FATRIA INASYWA binti ILAN RUSLAN, Lahir di Sumedang, Tanggal 04 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xx 01 Dusun II, Desa Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

MUHAMAD RAYHAN MANGGO binti ABDUL RIFAI MANGGO, Lahir di Gorontalo, Tanggal 06 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan D3 Parawisata, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xx 01 Dusun II, Desa Selatan, , Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 sampai dengan saat sekarang, dan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidur bersama, serta untuk

xxx0Halaman. 2 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai koki pada Restoran Casa Blanca Bali, dengan penghasilan tetap perbulan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut serta sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari ibu kandung anak Pemohon;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

xxx0Halaman. 3 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama INES FATRIA INASYWA binti ILAN RUSLAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD RAYHAN MANGGO bin ABDUL RIFAI MANGGO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal hadir di persidangan melalui teleconference yang terhubung dengan Pengadilan Agama Garut sebagaimana surat permohonan Kuasa Pemohon kepada Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 14 November 2024 dan Surat permohonan pemeriksaan principal dan saksi melalui teleconference kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor 306/KPA.W18-A7/HK.05/XI/2024 tanggal 15 November 2024, sementara kuasanya hadir secara langsung di Pengadilan Agama Lolak, dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa ibu dari anak Pemohon bernama Dewi Lusiawati tidak hadir di persidangan dikarenakan antara Pemohon dan istrinya telah bercerai pada tahun 2018 dan saat ini ibu dari anak Pemohon sedang berada di luar negeri bekerja sebagai seorang TKW;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami secara bergantian mengenai resiko perkawinan anak dibawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), diantaranya a. *kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak*, b. *keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun*, c. *belum siapnya organ reproduksi anak*, d.

xxx0Halaman. 4 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sangat disarankan kepada Pemohon sebagai orangtua/wali untuk menunda sampai usia minimal 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah adalah merupakan keinginan anak Pemohon sendiri dan bukan karena dipaksa;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan maksud untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang masih berusia 18 tahun 8 bulan dan sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan tetapi ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon untuk segera dinikahkan adalah karena agar demi kemaslahatan anak kedepannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

xxx0Halaman. 5 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Pemohon bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dengan calon suaminya bernama Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan adalah anak kandung Pemohon dengan Dewi Lusiawati, berumur 18 tahun 8 bulan, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun I, xx 001, Dusun I, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan hendak menikah dengan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur 19 tahun, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa hubungan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dengan calon suaminya sudah sangat erat, keduanya berpacaran sejak tahun 2023 yang lalu, sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan bersekolah sampai SMP;
- Bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ines Fatria Inasywa dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena nasab, susuan dan perkawinan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar, dan lamaran tersebut diterima serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi istri yang baik dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

xxx0Halaman. 6 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo saat ini berumur 21 tahun, pendidikan D3 Pariwisata, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx 01, Dusun II, Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo tahu anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo sudah lama berpacaran dengan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan menyebabkan anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo saat ini berstatus jejaka;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang koki dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih berjumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa antara Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo dengan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai umur minimal untuk menikah;
- Bahwa orangtua Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo telah melamar kepada orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan ayah yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon, bernama Abdul Rifai Manggo (ayah kandung) dan Indrawani Susanto (ibu kandung), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

xxx0Halaman. 7 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Rifai Manggo telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Abdul Rifai Manggo tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Abdul Rifai Manggo setuju dan merestui rencana pernikahan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dengan Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo, karena keduanya telah menjalin yang sangat erat. Selain itu, keduanya telah melakukan hubungan biologis, yang menyebabkan anak Pemohon sekarang hamil 4 bulan;
- Bahwa Abdul Rifai Manggo tahu saat ini anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Abdul Rifai Manggo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membantu masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;
- Bahwa Abdul Rifai Manggo mengetahui tidak ada halangan menikah baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur anak Pemohon yang masih dibawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ilan Ruslan, tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

xxx0Halaman. 8 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ines Fatria Inasywa, dikeluarkan Dpendukcapil Kabupaten Sumedang, tanggal 22 Desember 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Pameungpeuk, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 800/PKM-L/SKK/1122/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lolak, tanggal 26 November 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya; (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayhan Manggo, dikeluarkan Dpendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 3 Maret 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Menikah dari ibu kandung anak Pemohon, yang dibuat sendiri oleh Dewi Lusiawati pada tanggal 27 Oktober 2024, , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.410/Kua.23.01.09/HK.00/11/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, tanggal 8 November 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);

B. Saksi

1. **Ade Holis bin Uung Supyadin**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KP. Leuwidalin, xx 003, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tarogong Kidul, xxxxxxxx xxxxx, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya bernama Inez;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan;

xxx0Halaman. 9 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon sekarang hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena demi menghindari terjadinya fitnah;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha restoran di beberapa tempat dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan calon suami juga sudah dewasa dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah mandiri serta biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

2. **Itba Amarullah bin Uung Supyadin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx E 2 No.7, xx xxx, xx 009, Desa Godog, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

xxx0Halaman. 10 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya bernama Inez;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon sekarang hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena demi menghindari terjadinya fitnah;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha restoran di beberapa tempat dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan calon suami juga sudah dewasa dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah mandiri serta biasa mengerjakan

xxx0Halaman. 11 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Pemohon beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, dan Orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon principal dan kedua saksi dihadirkan melalui teleconference yang terhubung dengan Pengadilan Agama Garut sebagaimana surat permohonan pemeriksaan principal dan para saksi melalui teleconference kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor 306/KPA.W18-A7/HK.05/XI/2024 tertanggal 15 November 2024, hal ini sejala

xxx0Halaman. 12 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 berbunyi *"dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan"*, dengan demikian terwujudlah *asas sederhana cepat dan biaya ringan*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak Pemohon dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan, yang masih berumur 18 tahun 8 bulan dengan calon suaminya bernama Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo, yang sudah berumur 21 tahun 5 bulan, karena sering bepergian berdua dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan telah tidur bersama yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 4 bulan, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten

xxx0Halaman. 13 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, serta saksi-saksi yaitu Ade Holis bin Ung Supyadin dan Itba Amarullah bin Ung Supyadin;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dengan serta Ines Fatria Inasywa sebagai anak, sehingga antara Pemohon dengan Ines Fatria Inasywa mempunyai hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak, dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan baukti P-2 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 4 Maret 2006 telah telah lahir seorang anak perempuan bernama Ines Fatria Inasywa dari ayah Ilan Ruslan dan ibu Dewi Lusiawati, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan adalah anak sah dari a Pemohon, saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

xxx0Halaman. 14 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Ijazah SMP), menjelaskan bahwa Ines Fatria Inasywa pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ines Fatria Inasywa sudah lulus SMP tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Surat Keterangan/Kehamilan) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon(calon mempelai perempuan) saat ini dalam keadaan hamiln 16 – 17 minggu bukti P-4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerdata, karenanya harus dinyatakan terbukti Ines Fatria Inasywa saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang menjelaskan bahwa di tanggal 6 Juni 2003, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhamad Rayhan Manggo dari ayah Abdul Rifai Manggo dan ibu Indrawani Susanto, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Rayhan Manggo, usia 21 tahun 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di xx 01, Dusun II, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 6 (Asli Surat Pernyataan Izin Menikah dari ibu kandung), menjelaskan bahwa ibu kandung (Dewi Lusiawati) dari anak Pemohon menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan untuk menikah dengan Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo, bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopili Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan terbukti

xxx0Halaman. 15 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lolayan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, keduanya berpacaran sejak tahun 2023, dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sampai menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon, anak Pemohon sudah lulus sekolah SMP, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, masak dan lain sebagainya, calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai pengusaha di beberapa restoran dengan penghasilan per bulan sejumlah delapan sampai sepuluh juta rupiah, calon suami sudah melamar kepada anak Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, *telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 tahun 8 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo adalah calon suami Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan saat ini berumur 21 tahun 5 bulan;

xxx0Halaman. 16 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo dengan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Muhammad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo adalah jejaka dan status Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan adalah gadis;
- Bahwa Muhamad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo dan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan sering bepergian berdua selama telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan telah tidur bersama;
- Bahwa Muhammad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo telah memiliki pekerjaan sebagai koki pada Restoran dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per bulan serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena demi menghindari terjadinya fitnah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon sebagai orang tua, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

xxx0Halaman. 17 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dengan Muhammad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon;

xxx0Halaman. 18 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan, anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon menyatakan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon, dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya memang pernah terjadi hubungan biologis, dan menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anaknya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak

xxx0Halaman. 19 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya berpacaran sejak tahun 2023 dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan Muhamad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo adalah 3 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, persusuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ines Fatria

xxx0Halaman. 20 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inasywa binti Ilan Ruslan mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan sedangkan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan lulus dari Sekolah Menengah Pertama, yang bersangkutan menyatakan tidak akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo sebagai calon kepala rumah tangga telah terbiasa bekerja membantu mengurus usaha restoran orang tuanya dan menjadi koki di restoran dengan penghasilan rata-rata sepuluh juta setiap bulan. Nominal tersebut relative lebih dari cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan

xxx0Halaman. 21 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuannya telah sering melakukan hubungan biologis dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan, Hakim menilai Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan dan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْبَرُهُمَا صَرًّا يَأْتِيكَبِ أَحْفَهُمَا

xxx0Halaman. 22 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan untuk menikah dengan Muhammad Rayhan Manggo bin Abdul Rifai Manggo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ines Fatria Inasywa binti Ilan Ruslan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Rayhan Manggo binti Abdul Rifai Manggo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Kuasanya sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

xxx0Halaman. 23 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, Kamis 28 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp00.000,00 |
| 4. PNBPN | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

xxx0Halaman. 24 dari 24 Halaman. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)